

## GAMBARAN BENTUK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DIALAMI PEREMPUAN PENYINTAS

**Haiyun Nisa**

*Adalah Dosen Program Studi Psikologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Syiah Kuala*  
[haiyunnisa@unsyiah.ac.id](mailto:haiyunnisa@unsyiah.ac.id)

### **Abstrak**

*Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang masih kerap dialami oleh khususnya perempuan. Beberapa penyintas mencoba menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya dengan melaporkan tindak kekerasan yang dialami pada pusat layanan maupun pihak yang berwajib. Penyintas menyampaikan perlakuan kekerasan yang diterimanya dengan tujuan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Terdapat beberapa bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, antara lain fisik, psikologis, seksual dan penelantaran ekonomi. Perempuan penyintas mengalami berbagai bentuk kekerasan, baik yang disadari maupun tidak disadari. Perempuan penyintas belum mengenali dengan cukup baik bentuk kekerasan yang dialaminya, penyintas menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga hanyalah kekerasan fisik, sehingga kerap mengabaikan bentuk kekerasan lainnya.*

**Kata Kunci** : *bentuk kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga & perempuan penyintas.*

### **A. Pendahuluan**

Bagi pasangan suami istri, pernikahan tentunya menawarkan keintiman, persahabatan, kasih sayang, pemenuhan kebutuhan seksual, dan persahabatan (Papalia dkk., 2002). setiap pasangan yang menikah memiliki impian untuk membangun keluarga bahagia, penuh kasih sayang, dan saling mencintai secara lahir maupun batin. Namun, pada kenyataannya tidak semua pernikahan dan rumah tangga berjalan harmonis sesuai dengan yang dicita citakan. Dalam perjalanan perkawinan, pasangan suami isteri tidak selalu dan tidak sepenuhnya dapat merasakan kebahagiaan, saling mencintai, dan saling menyayangi, melainkan terkadang muncul rasa ketidaknyamanan, tertekan, kesedihan, saling takut, serta benci di antara pasangan. Hal ini diindikasikan dengan masih dijumpainya sejumlah rumah tangga yang bermasalah, bahkan terjadi berbagai ragam kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasa disebut KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga (Wahab, 2006)

Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga saat ini semakin menunjukkan kompleksitasnya, bahkan setiap tahunnya menunjukkan angka peningkatan kasus, seperti layaknya fenomena gunung es. Pemerintah telah mensahkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur tentang upaya pencegahan dan penanganan baik represif, kuratif maupun rehabilitasi terhadap pelaku

dan penyintas yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, yang merupakan salah satu upaya penanggulangan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, definisi kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Angka kasus kekerasan dalam rumah tangga setiap tahun terus mengalami peningkatan, yang dapat menunjukkan bahwa masyarakat terutama penyintas mulai menyadari bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku merupakan sebuah bentuk kekerasan, sehingga penyintas memiliki hak untuk memperjuangkan hidupnya untuk menjadi lebih baik. Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan Indonesia tahun 2017 memaparkan bahwa kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol adalah kekerasan dalam rumah tangga yang mencapai angka 75% yaitu sebanyak 10.205 kasus. Posisi kedua yaitu kekerasan di ranah komunitas dengan persentase 22% atau 3.092 kasus ("Lembar Fakta Catatan tahunan (Catahu) Komisi Nasional Perempuan Indonesia tahun 2017," 2017). Hal tersebut juga terlihat pada angka kasus kekerasan dalam rumah tangga di Provinsi Aceh. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan semakin meningkat, dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1

Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga Provinsi Aceh

No.	Tahun	Jumlah (Kasus)
1.	2013	230
2.	2014	324
3.	2015	340
4.	2016	487
5.	2017	704

Sumber: [www.p2tp2aaceh.com](http://www.p2tp2aaceh.com)

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa setiap tahunnya terjadinya peningkatan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini tentunya memerlukan perhatian banyak pihak, sehingga permasalahan tersebut dapat tertangani dengan baik. Berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan penyintas terdiri dari berbagai bentuk kekerasan yang memberikan pengaruh terhadap kondisi

penyintas, baik fisik maupun psikis. Menurut pasal 5 UU PKDRT No. 23 Tahun 2004, dinyatakan bahwa bentuk-bentuk KDRT adalah sebagai berikut :

- a. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
- b. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang
- c. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut
- d. Penelantaran rumah tangga, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang orang bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Catatan Tahunan (Catahu) Komisi Nasional Perempuan Indonesia menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan jenis kekerasan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga dilihat dari jenis kekerasan

No.	Bentuk Kekerasan	Jumlah	
		(Kasus)	(Persentase)
1.	Fisik	4.281	42%
2.	Seksual	3.495	34%
3.	Psikologis	1.451	14%
4.	Ekonomi	978	10%

Sumber: Lembar catatan tahunan Komisi Nasional Perempuan Indonesia Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jenis kekerasan yang paling menonjol di Indonesia pada tahun 2017 adalah kekerasan fisik, kemudian diikuti kekerasan seksual, kekerasan psikologis, dan kekerasan ekonomi atau penelantaran rumah tangga. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan data-data yang telah dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa ada berbagai bentuk / jenis kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan penyintas, namun tidak semua penyintas mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan yang dialaminya. Tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku kerap meninggalkan luka fisik bagi para penyintas, sehingga dengan mudah dapat

dikenali, namun, bentuk kekerasan lainnya sering tidak mudah dikenali dan dirasakan oleh penyintas itu sendiri maupun oleh orang lain yang mengetahui adanya tindakan kekerasan. Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti melakukan kajian untuk mengetahui gambaran bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh penyintas. Jumlah responden penelitian ini adalah 50 orang yang merupakan penyintas yang pernah mendapatkan penanganan kasus di pusat layanan di Aceh.

## **B. Pembahasan**

### *Deskripsi Responden*

No	Deskripsi	Jumlah Subjek	Persentase
1	Usia		
	18-25 tahun	3 orang	6 %
	26-33 tahun	10 orang	21%
	34-42 tahun	21 orang	44%
	42 - 49 tahun	15 orang	27%
	>50 tahun	1 orang	2 %
2	Jenjang Pendidikan		
	SD	12 orang	24%
	SLTP	1 orang	2
	SLTA	26 orang	52%
	Sarjana	11 orang	22%
3	Status Pekerjaan		
	Bekerja	34 orang	68%
	Tidak Bekerja	16 orang	32%

Walker (1979), menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi pada semua usia, jenis kelamin, suku bangsa, budaya, agama, suku bangsa, budaya, agama, jenjang pendidikan, pekerjaan dan status pernikahan. Oleh karenanya, latar belakang pendidikan yang tinggi tidak dapat menjamin bahwa perempuan dapat bebas dari perlakuan kekerasan. Gambaran ini menyiratkan bahwa perempuan dengan pendidikan tinggi tidak akan lepas dari kemungkinan intimidasi terror, penganiyaan baik di sektor publik maupun domestik.

Kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua lapisan sosial masyarakat maupun latar belakang pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan bukanlah disebabkan oleh situasi ekonomi atau tinggi rendahnya pendidikan

seseorang, tetapi lebih pada ketidaksetaraan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Pembagian peran sosial terhadap perempuan dan laki-laki menyebabkan terjadinya ketidaksamaan dan ketidakadilan terhadap perempuan. Pembagian peran sosial menempatkan perempuan hanya boleh berada di ranah domestik (keluarga), sedangkan laki-laki di ranah publik (lingkungan), dapat menyebabkan timbulnya ketimpangan dan ketidaksejajaran.

Bentuk kekerasan rumah tangga yang dialami oleh perempuan penyintas dapat dialami dengan sangat variatif. Perempuan penyintas melaporkan perlakuan kekerasan yang dialami, namun kerap tidak mengetahui dan belum mampu mengidentifikasi bentuk kekerasan yang dialaminya. Belum mampunya perempuan penyintas KDRT mengidentifikasi bentuk kekerasan yang dialami memberikan pengaruh pada proses intervensi dan pemulihan yang akan dijalaninya.

No	Deskripsi Keluhan Penyintas	Bentuk Kekerasan
1	Penyintas menceritakan bahwa suaminya selingkuh dan menikah lagi	Fisik
2	Penyintas menceritakan bahwa suami memukul, membuang dan membakar bajunya, sehingga penyintas tidak dapat beraktivitas	Fisik Psikologis
3	Penyintas menceritakan bahwa suami tidak pernah pulang sejak lebih kurang 10 tahun	Penelantaran Psikologis
4	Penyintas dilarang untuk bekerja dan beraktivitas di luar rumah	Psikologis
5	Penyintas menceritakan rumah tangga yang sering cekcok, rebut dan tidak harmonis	Psikologis
6	Penyintas dianggap tidak mampu mengurus anak, karena menyebabkan anak mereka hamil di luar nikah	Psikologis
7	Penyintas kerap dimarahi dengan kata-kata kasar	Fisik Psikologis

Berdasarkan data di atas, dapat terlihat bahwa perempuan penyintas kekerasan dalam rumah tangga dapat mengalami berbagai bentuk perlakuan yang menunjukkan berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dialami. Data menunjukkan bahwa penyintas dapat mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan, bahkan tidak jarang penyintas yang mengalami ke empat bentuk kekerasan.

Penyintas kerap hanya mengetahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga berwujud kekerasan fisik dikarenakan dampaknya yang mudah terlihat secara kasat mata. Sementara itu, bentuk kekerasan lainnya kerap diabaikan, karena cenderung tidak terlihat. Segala bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan penyintas akan memberikan dampak pada kehidupan penyintas, sehingga memerlukan penanganan dan intervensi yang tepat sehingga dapat membantu mereka untuk hidup tenang dan bebas dari segala perlakuan kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga adalah semua perbuatan terhadap seseorang dalam relasi rumah tangga yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan berupa penderitaan fisik, seksual, psikis, dan juga penderitaan berupa penelantaran rumah tangga (Novirianti, Farouk, & Soetono, 2005). Penelitian yang dilakukan di 50 negara di dunia, menunjukkan bahwa antara 10-60% perempuan yang pernah menikah atau berpasangan telah mengalami kekerasan fisik dari pasangannya. Lebih lanjut, penelitian ini juga menyebutkan bahwa perempuan lebih cenderung diserang, dilukai, diperkosa, atau dibunuh oleh pasangan dibandingkan dengan orang lain (Ellsberg, Carroll, Heise, & Lori, dalam Sukmawati, 2014; Moreno, Jansen, Ellsberg, Helse, & Watts, 2005; Wilt & Olson, 1996).

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu masalah global yang hadir di semua budaya dan masyarakat (Heise, Ellsberg, & Goetmoeller, 2002). Siapapun dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan umumnya disebabkan karena relasi kuasa (ketidakseimbangan kekuasaan) dan kontrol. Pelaku ataupun korban kekerasan dalam rumah tangga berasal dari latar belakang yang berbeda, seperti berasal dari segala usia, etnis, tingkat pendapatan, atau tingkat pendidikan (Ashcroft, Deborah, & Hart, 2004).

Sebuah studi epidemiologi dan klinik mengungkapkan bahwa kekerasan fisik dan seksual yang dilakukan oleh pasangan berhubungan konsisten dengan hasil kesehatan yang negatif, termasuk gangguan ginekologis, kehamilan yang merugikan, sindrom iritasi usus besar, gangguan gastrointestinal, dan berbagai gangguan nyeri kronis lainnya (Campbell; Vos, Priers, dkk. dalam Ellsberg, Jansen, Heise, Watts, & Moreno, 2008).

Kekerasan fisik dan seksual terhadap wanita, yang dalam hal ini juga termasuk kekerasan dalam rumah tangga, tidak hanya menimbulkan dampak negatif bagi fisik tetapi juga bagi psikologis korban. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Patel, dkk. (2006); Plichta dan Falik (2001) yang menunjukkan bahwa kekerasan fisik serta seksual berhubungan dengan masalah psikiatrik, seperti depresi, kecemasan, fobia, *Post Traumatic Syndrome Disorder* (PTSD), bunuh diri, serta penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan. Tingkat keparahan kekerasan fisik ini juga dapat memprediksi tingkat depresi pada korban. Rata-rata gangguan stres pasca trauma pada perempuan yang mengalami siksaan

secara fisik cukup tinggi, berkisar antara 45% sampai 84% (Levendosky & Bermann, dalam Sukmawati, 2014).

Kontrol paksa (*coercive control*) merupakan suatu perilaku yang mengarahkan kepada kekerasan psikologis dan fisik (Aizpurua, Copp, Ricarte, & Vazquez, 2017). Salah satu penyebab terjadinya kontrol paksa adalah relasi kuasa yang sering terjadi pada masyarakat dengan budaya patriarki, termasuk Aceh. Berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena budaya patriarki yang masih melekat sebagai pola pikir masyarakat. Termasuk juga memberi legitimasi pada tindakan kekerasan yang dilakukan laki-laki kepada pasangannya. Budaya patriarki membenarkan laki-laki untuk melakukan kekerasan, pola pikir dimana laki-laki berkuasa atas perempuan, sehingga istri dituntut untuk menuruti semua keinginan suami, bahkan keinginan yang buruk sekalipun. Dalam budaya patriarki, kekerasan boleh saja dilakukan terhadap jika istri tidak menuruti perintah suami (Sakina & Siti, 2017).

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh banyak hal. Ihromi (1999) menyebutkan ada beberapa faktor penyebab yang dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, antara lain

1. Komunikasi. Dalam menjalani rumah tangga dan keluarga, diperlukan proses komunikasi yang efektif, dengan tujuan menciptakan hubungan yang lebih terbuka di antara para anggota keluarga, sehingga mampu menyampaikan keluhan-keluhannya. Jika komunikasi dalam keluarga tidak dapat terjalin dengan baik, maka akan menstimulus munculnya konflik yang berujung pada kekerasan. Aspek ini juga dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam bentuk psikologis pada penyintas, dikarenakan ketidakmampuannya untuk menyampaikan hal-hal yang dirasakan.
2. Perselingkuhan / Penyelewengan. Rumah tangga yang dilingkupi hubungan ketiga dalam hubungan suami istri akan menimbulkan masalah yang sangat besar, bahkan akan mengakibatkan perceraian. Hal tersebut dapat dicontohkan jika seorang suami memiliki selingkuhan, di saat sedang berkencan tiba-tiba tertangkap basah oleh sang istri. Saat berada di rumah, istri menanyakan kebenaran hal tersebut, namun suami tidak mau mengakui dan tidak terima hingga akhirnya terjadi pertengkaran yang berujung pada kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami kepada istri.
3. Citra diri rendah dan frustrasi. Faktor psikologis ini dapat terjadi pada kedua pihak suami dan istri yang berkontribusi terhadap perlakuan kekerasan. Ketidakmampuan salah satu pihak akan menjadi sumber stres yang dapat meledak kapan pun dan akan menstimulus munculnya perilaku kekerasan
4. Perubahan Status Sosial. Salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah gaya hidup yang dimiliki oleh masing-masing

pihak. Gaya hidup ini yang kemudian mendasari munculnya perilaku yang akan mengarah pada tindak kekerasan, khususnya yang dialami oleh perempuan.

5. Kekerasan dianggap sebagai sumber penyelesaian masalah. Budaya kekerasan dalam rumah tangga berkaitan erat dengan masalah kekerasan yang pernah dialami sejak lahir dan berada pada lingkungan yang keras dan terus dididik dengan nilai-nilai yang berhubungan dengan unsure kekerasan, sehingga ketika menjalin hubungan keluarga, pelaku akan menerapkan pola yang sama dengan apa yang pernah ia terima dalam keluarganya. Pelaku menganggap bahwa kekerasan merupakan solusi tercepat dan tepat untuk menyelesaikan suatu masalah. Kekerasan yang sudah mendarah daging hingga setiap masalah harus diselesaikan dengan cara kekerasan.

Gambaran bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh penyintas menunjukkan bahwa bentuk kekerasan tidak hanya tunggal, tetapi penyintas dapat mengalami beberapa bentuk kekerasan dari perlakuan yang diterimanya. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki implikasi yang cukup besar dalam sebuah keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga dapat memberikan efek buruk bagi proses kehamilan, kesehatan balita dan jaminan pendidikan anak-anak. Tindak kekerasan inilah yang dianggap menjadi pemantik bagi meningkatkannya kasus gugat cerai karena adanya perlakuan pelaku terutama suami terhadap isterinya yang sudah berada di luar batas kewajaran.

### **C. Kesimpulan**

Hasil penelitian ini menunjukkan gambaran bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan penyintas kekerasan dalam rumah tangga dan pernah melaporkan tindak kekerasan tersebut. Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa terjadi perbedaan bentuk kekerasan pada seluruh responden, bahkan ada responden yang mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan. Informasi terkait bentuk kekerasan yang dialami oleh penyintas perlu dijelaskan lebih lanjut, sehingga penyintas dapat menyusun strategi dan penanganan yang tepat untuk membantunya pulih dari tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.

## Daftar Pustaka

- Akyuz, G., Kugu, N., Dogan, O., & Ozdemir, L. (2002). Domestic violence, marriage problems, referral complaints and psychiatric diagnosis of the married women admitted to a psychiatry outpatient clinic. *Yeni Symposium*, 40(2). 41-48.
- Ashcroft, J., Deborah, D.J., & Hart, S.V. (2004). *Violence Against Women: Identifying Risk Factors*. USA: U.S. Department of Justice Office of Justice Programs. National Institute of Justice.
- Babu, B.V., Kar, S.K. (2010). Domestic violence in eastern india: factors associated with victimization and perpetration. *Elsevier*, 124, 136-148. doi:10.1016/j.puhe.2010.01.014.
- Bintang, R. (2018). Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat di aceh, ini rincian tiap daerah. *Serambinews*. Diunduh melalui [www.aceh.tribunnews.com](http://www.aceh.tribunnews.com) pada 11 Mei 2018
- Ellsberg, M., Jansen, H.A.F.M., Watts, C.H., Moreno, C.G. (2008). Intimate partner violence and women's physical and mental health in the WHO multi-country study on women's health and domestic violence: an observational study. *Lancet*, 371, 1165-1172 diunduh melalui [www.thelancet.com](http://www.thelancet.com)
- Flake, D.,F. (2005). Individual, family, and community risk markers for domestic violence in peru. *Violence Againsts Women*, 11(3), 353-373. doi: 10.1177/1077801204272129
- Gokler, M.E., Arslantas, D., Unsal, A. (2014). Prevalence of domestic violence and associated factors among married women in a semi-rural area of western Turkey. *Pak J Med Sci*, 30(5), 1088-1093. doi: 10.12669/pjms.305.5504.
- Heise, L., Ellsberg, M., & Gottmoeller, M. (2002). A global overview of gender-based violence. *International Journal of Gynecology & Obstetrics*, 78(1). 5-14
- Houry, D., Kembal, R., Rhodes, K., Kaslow, N.J. (2006). Intimate partner violence and mental health symptoms in african american female ed patients. *American Journal Of Emergency Medicine*, 24, 444-450. doi:10.1016/j.ajem.2005.12.026.
- Hurlock, E.B. (2009). *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan Edisi Kelima*. Jakarta: Erlangga.
- Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.
- Ihromi, T.O. (1999). *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Kidman, R. (2016). Child marriage and intimate partner violence: a comparative study of 34 countries. *International Journal of Epidemiology*, 0(0), 1-14. doi: 10.1093/ije/dyw225.
- Lebih dari 700.000 pria di inggris jadi korban KDRT, 135 diantaranya tewas dibunuh. (2017). *Kompas.com*. diunduh melalui <http://aceh.tribunnews.com/2017/11/25/lebih-dari-700000-pria-di-inggris-jadi-korban-kdrt-135-diantaranya-tewas-dibunuh?page=2> pada 25 April 2018
- Lembar fakta catatan tahunan (Catahu) komisi nasional perempuan tahun 2017. (2017). *Komisi Nasional Perempuan*. Diunduh melalui [www.komnas.perempuan.go.id](http://www.komnas.perempuan.go.id) pada 10 Februari 2018
- Komnas Perempuan. *Laporan Hasil Asesmen P2TP2A di 16 Provinsi*. Jakarta : 2017
- Mantiri, S.I.E., Siwu, J.F., & Kristanto, E.G. (2013). Hubungan antara usia waktu menikah dengan kejadian kekerasan dalam rumah tangga di manado periode september

- 2012-agustus 2013. *Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikologal RSUP Prof. DR. R. D. Kandou Manado*
- Moreno, C. G., Jonsen, H.A.F.M., Ellsberg, M., Heise, L., & Watts, C. (2005). Who multy-country study on women's health and domestic violence againts women. *WHO*, 1-198
- Nikparvar, F., Stith, S., Anderson, J., Panaghi, L. (2018). Intimate partner violence in iran: factors associated with physical agression victimization and prepetration. *Journal Of Interpersonal Violence*, 00(0). 1-19. doi: 10.1177/0886260518759060.
- Novirianti, D., Farouk, P.U., & Soetono, B. (2005). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Justice For The Poor Program.
- Olson, D.H., DeFrain, J., Skogrand, L. (2011). *Marriages And Families: Intimacy, Diversity, And Strengths*. New York: McGraw-Hill.
- Plichta, S.B., & Falik, M. (2001). Prevalence of violence and its implications for women's health. *Women Health Issues*, 11(3), 244-258.
- Pournaghash, S. (2011). Domestic violence in iran: a literature review. *Elsevier*, 16, 1-16. doi:10.1016/j.avb.2010.12.001.
- Pun, P. (2013). Empowerment of women through education to reduce domestic violence: a case study from itahara, nepal. (Thesis). Norwegian University of Life Sciences.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Lembaran Negara RI Tahun 1974. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sakina, A.I., & Siti, D.A. (2017). Menyoroti budaya patriarki di indonesia. *Social Work Journal*, 7(1). 71-80. ISSN: 2528-1577
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sukmawati, B. (2014). Hubungan tingkat kepuasan pernikahan istri dan coping strategy dengan kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Sains dan Praktik Psikologi*, 2 (3), 205-218.
- Vakili, M., Nadrian, H., Fathipoor, M., Boniadi, F., & Morowatisharifabad, M.A. (2010). Prevalence and determinats of intimate partnner violence againts women in kazeroon, islamic republic of iran. *Violence And Victims*, 25(1), 116-127. doi: 10.1891/0886-6708.25.1.116.
- Wahab, R. (2006). Kekerasan dalam rumah tangga: perspektif dan edukatif. *UNISA*, 29(61), 247-256
- Wilt, S., & Olson, S. (1996). Prevalence of domestic violence in the united states. *JAMWA*, 51(3). 77-82.